

## Analisis Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Penanaman Modal Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam

Novri Yanti Elisabeth Sirait<sup>1</sup>, Anjelina Sitinjak<sup>2</sup>, Melpa Citra Bestari Sinaga<sup>3</sup>,  
Muhammad Fajar Hidayat<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji,  
Tanjungpinang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau  
Korespondensi penulis: [novrisirait7205@gmail.com](mailto:novrisirait7205@gmail.com)<sup>1</sup>, [anjelinasitinjak119@gmail.com](mailto:anjelinasitinjak119@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[melpacitrasinga23@gmail.com](mailto:melpacitrasinga23@gmail.com)<sup>3</sup>, [fajar@umrah.ac.id](mailto:fajar@umrah.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Development is one way to create people's welfare. Therefore, the results of development must be able to be enjoyed by all people as a form of increasing physical and spiritual welfare in a fair and equitable manner. To stimulate economic growth and focus investment policies, the government is aggressively creating Special Economic Zones (KEK) in various regions. It is hoped that people can feel the maximum benefits. Batam City has a strategic location, one of which is Rempang Island which has a lot of potential that can be developed, both in the tourism, economic and social sectors. However, there are misunderstandings between local communities and the government, giving rise to quite serious conflicts due to territorial struggles. So there is a need for efforts to protect the rights of people affected by the clearing of land for investment purposes on Rempang Island, Batam, which can be done with preventive efforts, repressive efforts or prosecution efforts. So this research uses normative juridical research methods, namely focusing on the analysis of doctrine, norms and the application of certain legal principles in dealing with certain legal subjects. With a statutory regulation approach and conceptualization method, it uses technical analysis of legal materials to solve frozen problems.*

**Keywords:** *Special Economic Zone, Rempang Island, Investment Conflict.*

**Abstrak.** Pembangunan merupakan salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kebijakan investasi, pemerintah gencar membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat secara maksimal. Kota Batam mempunyai lokasi yang strategi salah satunya Pulau Rempang yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik dari segi pariwisata, ekonomi, maupun sosial. Namun terdapat kesalahpahaman antara masyarakat lokal dan pemerintah, sehingga menimbulkan konflik yang cukup serius akibat perebutan wilayah. Sehingga perlu upaya perlindungan hak terhadap masyarakat yang terdampak pengosongan lahan untuk kepentingan investasi di Pulau Rempang Batam dapat dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif maupun upaya peradilan. Sehingga pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian metode yuridis normative, yaitu menitikberatkan pada analisis doktrin, norma, dan penerapan asas-asas hukum tertentu dalam menghadapi subjek hukum tertentu. Dengan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual sehingga menggunakan teknik analisis bahan hukum untuk memecahkan masalah yang diselidiki.

**Kata kunci:** Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pulau Rempang, Konflik Penanaman Modal.

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan modal atau investasi yang besar. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati sebagai wujud peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh rakyat secara adil dan merata. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan kebijakan investasi, pemerintah gencar membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.

Kota Batam merupakan daerah strategis nasional dengan lokasi sebagai daerah persinggahan yang berada pada jalur lintasan kapal terpadat di dunia, serta berada dalam wilayah segitiga pertumbuhan (Triangle Growth) meliputi Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia).

Konsep penyelenggaraan KEK telah diterapkan diberbagai negara. Indonesia mengadopsi konsep KEK pada tahun 2006 melalui perjanjian kerjasama, selanjutnya terdapat pengaturan spesifik sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing BAB XIV Kawasan Ekonomi Khusus tepatnya dalam Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, “Ketentuan mengenai Kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang”. Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2009 terbentuklah UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK).

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi atau yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan ekonomi yang memberikan kepercayaan dalam dunia usaha, faktor kebijakan pemerintah, dan kemudahan perizinan merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh.

Pulau Rempang bersama Pulau Galang dan Pulau Batam membentuk suatu wilayah yang dikenal dengan Kota Batam. Kota ini terletak di provinsi Kepulauan Riau dan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah lokasinya yang strategis dengan Singapura dan Malaysia serta menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Bicara mengenai berita yang sedang trending tentang Pulau Rempang di Batam. Secara khusus terjadi bentrokan antara Masyarakat asli Rempang dengan aparat keamanan pemerintah karena, aparat pemerintah merampas hak masyarakat secara paksa untuk membangun kawasan industri, pariwisata, dan jasa yang dikenal dengan nama Rempang Eco City.

Beberapa konflik yang terjadi di kawasan Pulau Rempang membuat warga sekitar khawatir kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan ketika tersebar pesan perselisihan antara Masyarakat dan BP Batam. Rencananya akan dibangun kawasan industri Rempang yang diberi nama proyek Rempang Eco

City. Proyek pembangunan perkotaan Rempang Eco City sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004. Pada saat itu, pemerintah melalui BP Batam dan DPRD Kota Batam menjadikan Pt Makmur Elok Graha sebagai mitra swasta.

Proyek Rempang Eco City merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 daftar proyek strategis nasional tahun 2021 yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Padahal Badan Pembangunan Batam (BP Batam) memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang bisa mencapai Rp381 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang pada tahun 2080. Namun aspek hak asasi manusia harus menjadi landasan pembangunan dan investasi di atas keuntungan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dapat di susun yaitu:

1. Apa penyebab terjadinya konflik penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam.
2. Apa efektivitas hukum yang ada dalam menyelesaikan konflik penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu menitikberatkan pada analisis doktrin, norma, dan penerapan asas-asas huku tertentu dalam menghadapi subjek hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan atau menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Penelitian kepustakaan atau pendekatan penelitian dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum, yang meliputi kegiatan mendeskripsikan serta merangkum permasalahan yang diselesaikan menurut norma hukum dan teori hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan saran atau rekomendasi untuk memecahkan masalah yang diselidiki. Dengan menganalisis norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan

dengannya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Konflik Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Batam**

Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang sangat kaya, tidak heran lagi jika para investor berbondong - bondong untuk berinvestasi dan melakukan pembangunan di sana. Perkembangan dari Pulau Batam membuat pulau ini menjadi pembangunan infrastruktur yang mengalami perkembangan, sehingga memberikan peluang ekonomi dan menciptakan lapangan pekerja untuk masyarakat.

Pulau Rempang menjadi sorotan karena adanya konflik agraria penduduk yang melibatkan 16 kampung adat di Rempang Galang, Kepulauan Riau terancam pengusuran karena adanya Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Rempang Eco-City. Proyek ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan penduduk lokal. Namun dalam hal Pembangunan ini tidak terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang hanya ingin mengambil keuntungan ekonomi dari pembangunan tersebut.

Awal mula terjadi kasus Pulau Rempang ini pada tahun 2001-2002, Ketika pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan tersebut dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) Namun sebelum konflik terjadi lahan tersebut belum di kembangkan dan di kunjungi oleh investor. Dan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, program pengembangan Eco-City Rempang akan menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang memiliki tujuan untuk menarik investasi hingga Rp. 381 triliun pada tahun 2080. Di perkirakan akan memamkan sekitar 7.572 hektar atau 45,89 persen dari total luas 16.500 Pulau Rempang. Akan tetapi masyarakat penduduk di sana tidak menyetujui untuk adanya pembangunan tersebut sehingga terjadi bentrokan di tambah dengan tindakan represif pemerintah akibat situasi yang tidak stabil.

Fakta soal konflik yang terjadi pada masyarakat Rempang, yaitu, pertama, Lahan Milik Anak Perusahaan Tomy Winata. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa PT MEG (Makmur Elok Graha) membeli 2.000 hektare (ha) lahan untuk pembangunan Rempang Eco City dari Xinyi Glass Holdings Ltd. Kedua, 3 perkampungan harus direlokasi karena berada di sekitar kawasan pembangunan pabrik dari total 2.000 ha lahan. 3 kampung tersebut adalah Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang, dengan sekitar 700 KK. Ketiga,

beberapa warga sepakat relokasi. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa 91 penduduk dari tiga kampung yang terkena dampak pembangunan Rempang Eco City setuju untuk pindah. Keempat, Orang-orang yang bersedia direlokasi akan diberikan beberapa hak, seperti lahan seluas 500 meter persegi per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah dan rumah tipe 45. Kelima, BP Batam butuh 1,6 Triliun relokasi warga. Untuk merelokasi 700 KK di tiga desa yang terkena dampak pembangunan Rempang. Keenam, Presiden Joko Widodo minta proyek jalan terus. di tengah perjuangan warga Rempang, meminta agar Rempang Eco Park tetap menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketujuh, Banyak pihak asing tidak senang Batam maju.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara." Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan wewenang, hak, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah mengacu pada kemampuan negara atas tanah untuk mengorganisasi kekuasaan atas nama rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, negara diberi wewenang untuk menguasai tanah, yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan angkasa

Kewenangan negara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, merupakan pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. Negara tidak dapat memiliki hak tersebut kecuali mereka mengaturnya secara umum.

Menurut PP No. 18 Tahun 2021, "hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan sebagian kepada pemegang Hak Pengelolaan", menurut Pasal 1 ayat (3). Dalam kenyataannya, baik pemerintah sebagai pemberi hak maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya hak pengelolaan ini seringkali terlibat dalam konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan nilai, norma, atau kepentingan di antara kelompok etnis, agama, atau kelompok lainnya. Konflik ini sering terjadi karena konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, yang disebabkan oleh diskriminasi dalam peraturan dan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat di suatu daerah. Diskriminasi ini terjadi ketika pemerintah

mengesampingkan, menghilangkan, atau melemahkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat.

### **Efektivitas Hukum Yang Ada Dalam Menyelesaikan Konflik Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam**

Negara hukum Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus mematuhi hukum, bukan sebaliknya. Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar kekuasaan negara. Hukum digunakan sebagai alat yang mengikat dalam menjalankan kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat. Situasi Indonesia sebagai negara hukum juga ditegaskan oleh pandangan Socrates tentang hukum dan negara, dimana ia percaya bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan setiap orang harus mematuhi hukum meskipun hukum tersebut tidak adil. Situasi ini tercermin dalam permasalahan hukum di Indonesia, terutama dalam sengketa tanah atau lahan ketika pemerintah berusaha membebaskannya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 menjadi marwah dalam pembangunan perekonomian Indonesia sekaligus upaya bersama dalam asas kekeluargaan, maka perlu dilakukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Maka dalam hal ini Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta memperkuat kapasitas dan kemampuan teknologi dalam negeri.

Pulau Rempang Kota Batam sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi konflik terkait penanaman modal, terutama yang melibatkan lahan dan dampak sosial-ekonomi pada masyarakat lokal yang ada di wilayah Pulau Rempang tersebut. Sampai pada saat ini pemerintah dan pihak-pihak berwenang masih terus menyusun segala perencanaan penyelesaian konflik bagi seluruh pihak di Pulau Rempang. Upaya proses penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Rempang masih terus diusahakan agar bisa diselesaikan melalui pendekatan yang persuasif.

Pemerintah telah merencanakan berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Rempang Batam, yang dijabarkan dalam beberapa point berikut ini :

#### **1. Implementasi Pengaturan Hukum**

Efektivitas peraturan perundang-undangan mengandung arti keefektifan pengaruh dan keberhasilan sebuah produk hukum, bahwa “*asas dapat dilaksanakan*” adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan selalu harus memperhitungkan efektivitas dari hukum dengan melihat di dalam kehidupan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan Penanaman Modal Asing yang terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memuat kebijakan dasar penanaman modal yang untuk : a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal; dan, mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam landasan yuridis, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar pembangunan nasional dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertanggung jawab langsung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam konflik di Pulau Rempang. Keterbukaan Informasi

Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang rencana dan proses pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengetahui hak-hak mereka yang terjamin. Pemerintah dapat menjelaskan dengan berkembangnya wilayah Pulau Rempang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi melalui investasi dan kegiatan usaha yang berdaya saing. Badan Usaha dan Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Investasi di KEK dapat diberikan berbagai insentif serta fasilitas dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya di KEK.

## 2. Mengutamakan pendekatan humanis

Badan Pengusaha Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang dengan mengutamakan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan wilayah Pulau Rempang.

## 3. Mengajak masyarakat Rempang untuk bernegosiasi

Salah satu konflik sosial yang terjadi di Pulau Rempang adalah bentrokan antara masyarakat dan pemerintah, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Konflik ini muncul karena masyarakat ingin mempertahankan hak tanah dan kesejahteraan mereka, sedangkan pemerintah ingin mengembangkan Pulau Rempang. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan perundingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyakinkan

dan membeikan kepastian kepada warga setempat bahwa proyek yang akan dilakukan tidak akan berdampak negatif pada mereka. Masyarakat sangat khawatir dengan bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dan bersikap transparan dalam pengambilan keputusan terakit pembangunan Pulau Rempang.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam dapat ditingkatkan, sehingga kepentingan investor dan masyarakat adat dapat seimbang dan dapat dikelola dengan lebih baik dan potensi investasi dapat dimaksimalkan tanpa mengobarkan kepentingan masyarakat lokal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara filosofis penetapan Batam sebagai KEK adalah berlandaskan kekhususan yang dimiliki Kota Batam dimana kekhususan tersebut merupakan potensi yang mampu menunjang perekonomian nasional. Peran pemerintah dibutuhkan dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan KEK. Kota Batam dinyatakan sebagai lokasi yang layak ditetapkan secara bersyarat atau dengan catatan khususnya Kawasan Pulau Rempang. Pulau Rempang merupakan salah satu pulau di Provinsi kepulauan Riau yang berada di Kota Batam. Pulau Rempang telah mengalami konflik pertanahan selama puluhan tahun, dan faktanya, kawasan tersebut merupakan rumah bagi masyarakat adat yang terdiri dari suku melayu galang, suku masyarakat laut, dan suku masyarakat darat serta pendatang. Pada masa ini, tanah di Pulau Rempang dikuasai seluruhnya untuk masyarakat adat. Namun hingga saat ini warga Pulau Rempang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Pasalnya, sebagian besar lahan di pulau tersebut berada di bawah kawasan hutan milik Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, dengan berkembangnya Pulau Rempang, rencana pengembangan Eco-City Rempang, masyarakat adat Pulau Rempang harus pindah ke tempat Tanjung Banon dan Dapur Tiga (Pulau Galang). Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan perundingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyakinkan dan membeikan kepastian kepada warga setempat bahwa proyek yang akan dilakukan tidak akan berdampak negatif pada mereka.



## DAFTAR REFERENSI

- Abib, A. S. (n.d.). Model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan.
- Hafizhurrahman, M. N. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan penanaman modal asing di Pulau Rempang, *Jurnal Sosial Budaya, Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Heavy, E. N. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam implementasi konsep pariwisata berbasis ecotourism: Peluang dan tantangan. *Hubungan Internasional*, 2(1).
- Izka Zahrotul, S. H., Suci, H. H., & Kanti, R. (2024). Konflik agraria: Proyek investasi Rempang Eco City Pulau Rempang. In A. A. W. P. Lestari (Ed.), *Konflik agraria: Proyek investasi Rempang Eco City Pulau Rempang* (pp. 1-100). Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Lestari, A. A. A. W. P. (2022). Transpalantasi hukum sebagai alternatif model pengaturan fasilitas dan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Bali*.
- Nabila, F. A. (n.d.). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2.
- Oddy, P. (2020). Penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (studi di KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah). *Ilmiah*.
- Rahman Naufal Afkaar, T., & Arman, T. (2023). Hak pengelolaan lahan dalam pembangunan kawasan investasi Pulau Rempang ditinjau dari hukum positif Indonesia. Vol. 6.
- Rosmala, M. D., & Susi, D. E. A. (2023). Fungsi Government Public Relations badan Pengusahaan Batam: Analisis studi kasus konflik masyarakat Rempang. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi*, 9.
- Zulfikar, M. N. (2020). Efektivitas peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan kawasan Rawa Tripa. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.